



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 412      TAHUN : 1992      SERI: D NO. 404**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 335 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PT. Puri Kamandalu tanggal 25 April 1992 Nomor 24/SDKU/92 perihal pengajuan Penyajian Informasi Lingkungan Pembangunan Puri Kamandalu Resort Hotel Dusun Nagi, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
  - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal;
  - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan Puri Kamandalu Resort Hotel tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Informasi Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/OT. 001/Ro.I/MPPT-90 tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

#### **Pasal 1**

Menetapkan Penyajian Informasi Lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : Puri Kamandalu Resort Hotel  
Alamat : Dusun Nagi, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Rencana Kegiatan : Pembangunan Puri Kamandalu Resort Hotel  
Lokasi : Dusun Nagi, Desa Petulu, Kecamatan Ubud,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

### **Pasal 2**

Dampak yang ditimbulkan oleh Rencana Kegiatan Puri Kamandalu Resort Hotel tidak termasuk ka-tagori penting, karena dampak yang ditimbulkan bersifat lokal dan dapat ditanggulangi sehingga tidak perlu membuat Studi Analisis Dampak Lingkungan.

### **Pasal 3**

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah PIL ini ditetapkan.

### **Pasal 4**

Keputusan tentang pemberian ijin terhadap rencana kegiatan perusahaan dimaksud pasal 1 oleh Instansi yang berwenang dibidang perijinan, hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
1. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Parpostel Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Bapedal 1 di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
7. Camat Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

10. Kepala Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 412 Tanggal : 26 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 404

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857